



## **PENETAPAN**

Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Laili Maslichha binti Sudiono**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Krebet RT. 020 RW. 005 Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0769/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999 Pemohon yang bernama Laili Maslichha binti Sudiono telah menikah dengan seorang Laki-laki Yang bernama Shidiq Drs. M. Asro'i bin M. Tsabit dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
2. Setelah menikah Pemohon dan istrinya tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Jalan Raya Krebet RT. 020 RW. 005 Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 21 tahun, dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Khilda Nuroy Aulia Fuadi, umur 20 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lu'lu'ay Chilyata Fichu Fu'adi, umur 16 tahun;
- c. Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2020 sesuai dengan surat kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507-KM-17112020-0004 Karena Sakit
4. Bahwa dua anak Pemohon dengan alm. M. Roi belum dewasa bernama Lu'lu'ay Chilyata Fichu Fu'adi binti M. Asro'i, umur 16 tahun dan Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi binti M. Asro'i, umur 11 tahun, anak-anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;
5. Bahwa Suami Pemohon memiliki Harta Waris Berupa Tabungan Bank BRI Simpedes KCP Malang Kawi dengan nomor rekening 0051-01-023406-53-1 atas nama M.Roi;
6. Bahwa untuk pencairan dana tersebut untuk anak anak Pemohon yang masih di bawah umur memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ;
1. Lu'lu'ay Chilyata Fichu Fu'adi, umur 16 tahun;
2. Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun;
7. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Laili Maslichu binti Sudiono sebagai wali dari Anak Pemohon yang bernama: Lu'lu'ay Chilyata Fichu Fu'adi binti M. Asro'i,

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun dan Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi binti M. Asro'i, umur 11 tahun yang berhak mewakili dalam segala Perbuatan Hukum anak tersebut di dalam dan Di luar Pengadilan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Menetapkan Putusan Yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laili Maslichha Nomor 3507145410760001 tanggal 30-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. M. Asro'i dan Siti Maslichha Nomor 217/48/VII/1999 tanggal 15-7-1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507141711200001 tanggal 20-11-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khilda Nuroy Aulia Fuadi Nomor 08467/2000 tanggal 21-08-2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup,

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lu'lu'ay Chilyata Fichu Fu'adi Nomor 23360/DSP/2005 tanggal 23-9-2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5),

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M Ro'i Nomor 3507-KM-17112020-0004 tanggal 17-11-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi buku tabungan atas nama M Ro'i Nomor rekening 0051-01-023406-53-1 tanggal 28-08-2012 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Malang Kawi, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Much. Fatchur Rochman bin Sudiono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kertanegara II RT. 002 RW. 009 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (Laili Maslichu binti Sudiono dan), karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari M. Roi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Khilda Nuroy Aulia Fuadi, umur 20 tahun, Lu'lu'ay Chilyata Fichu Fu'adi, umur 16 tahun, dan Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M Roi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Nopember 2020 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang ;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk mewakili anak-anak melakukan perbuatan hukum mengambil tabungan almarhum M.Roi di bank ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Siti Hasanah binti Marsim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Kreet RT. 020 RW. 005 Desa Kreet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (Laili Maslichha binti Sudiono dan), karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari M. Roi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Khilda Nuroy Aulia Fuadi, umur 20 tahun, Lu'lu'ay Chilyata Fichha Fu'adi, umur 16 tahun, dan Najma Maulida Ramadlan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M Roi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Nopember 2020 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur Lu'lu'ay Chilyata Fichha Fu'adi, umur 16 tahun, dan Najma Maulida Ramadlan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun, untuk mewakili anak-anak melakukan perbuatan hukum mengambil tabungan almarhum M.Roi di bank;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tetap beragama Islam;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama Lu'lu'ay Chilyata Ficha Fu'adi, umur 16 tahun, Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun, untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut memperoleh haknya yang dibawah perwaliannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena suami Pemohon (ayah anak-anak) telah meninggal dunia .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomer 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, bahwa masalah perwalian termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Adapun Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan hak Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 merupakan bukti otentik yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa P.2. merupakan bukti otentik yakni Kutipan Akta Nikah, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari M. Roi ;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan bukti autentik yakni Kartu Keluarga Pemohon , menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa M Roi dengan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak ;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan bukti autentik yakni Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lu'lu'ay Chilyata Ficha Fu'adi, umur 16 tahun, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan bukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan M. Roi ;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan bukti autentik yakni Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan bukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan M. Roi ;

Menimbang, bahwa P.6 merupakan bukti autentik yakni Kutipan Akta Kematian M. Roi , menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suami Pemohon dalam hal ini ayah dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah fotokopi buku tabungan adalah harta peninggalan almarhum M.Roi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari M. Roi ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama Khilda Nuroy Aulia Fuadi, umur 20 tahun, Lu'lu'ay Chilyata Fich Fu'adi, umur 16 tahun, dan Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun ;
  - Bahwa dua orang anak Pemohon dengan M.Roi bernama Lu'lu'ay Chilyata Fich Fu'adi, umur 16 tahun, dan Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun yang masih dibawah umur;
- Bahwa M.Roi meninggal dunia pada tanggal satu Nopember 2020 karena sakit, dan antara Pemohon dengan almarum masih terikat suami istri ;
- Bahwa Pemohon telah merawat anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Lu'lu'ay Chilyata Ficha Fu'adi, umur 16 tahun, Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi, umur 11 tahun yang masih dibawah umur, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan mengurus hak anak atas tabungan Almarhum suami Pemohon, ayah dari anak-anak yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak kedua anak ;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ayah kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat Penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Lu'lu'ay Chilyata Ficha Fu'adi Binti M. Roi, umur 16 tahun, dan Najma Maulida Ramadhan Jauharia Fuadi Binti M. Roi, umur 11 tahun ;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 255.000,-  
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021  
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.  
ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA  
ANWAR, M.H.E.S. dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut  
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
dengan dibantu oleh ARIFIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan  
dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.  
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>255.000,-</b>
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/Pa.Kab. Malang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)